



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA
Tempat Lahir	: Semelako
Umur / Tgl.Lahir	: 21 Tahun / 23 Oktober 1998
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Danau Liang Kec. Lebong Tengah Kabupaten Lebong
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ZEVI HARYANTO Als CEVI Bin HAMZA** selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI NOTE 5 Warna Hitam, Nomor IMEI 1 :869047035988204, IMEI 2 : 869047035988212;
 - 3 (tiga) serpihan badan gitar warna coklat;
 - 1 (satu) buah power Bank berwarna hitam dengan merk ANKER;
 - 1 (satu) buah HP merk samsung tipe GT-E1272 dengan no IMEI 3563810800030772 dan IMEI 356382080030770.
Dikembalikan kepada Saksi RAHMAD WAHID ARJONO Bin AHMAD MUSTAR
 - 1 (satu) HP Xiaomy REDMI NOTE 4 dengan no imei 866037034437728 dan no imei 866037034437736;
Dikembalikan kepada Saksi ANSORI Bin SARI'I
 - 1 (satu) buah Televisi (TV) Merk Sharp Ukuran 21 (dua Puluh satu) inci warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Receiver Digital Merk GOLDSAT GSR 8000 berwarna Hitam
Dikembalikan kepada Saksi YUNNENGSI Binti SAIRUS
 - 1 (satu) buah Laptop merk LENOVO G41-35 Model Name :80M7 berwarna BLACK TEXTURE dengan serial Number PF0DM7NE;
Dikembalikan kepada Saksi RIZEN JANUARI Bin RIZAL ONZORI
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). -----

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa ingin membantu orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ZEVI HARYANTO Bin HAMZA** pada Hari dan Tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara Bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“telah melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,”*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 07.00 WIB s/d 10.00 WIB, bertempat di rumah Saksi ANSORI di Desa Semelako Atas Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencongkel jendela dengan menggunakan pisau lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 4 warna hitam yang terletak di ruang tengah rumah Saksi ANSORI. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi ANSORI menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada sekira bulan Januari s/d Februari Tahun 2020 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Kantor Balai Desa Semelako I Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong. Terdakwa melakukan perbuatannya masuk ke dalam Balai Desa dengan cara memanjat melalui jendela dan setelah masuk ke dalam Balai Desa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Televisi merk Sharp ukuran 21 inch warna hitam dan 1 (satu) buah Receiver Digital merk Goldsat Gsr 8000 warna hitam milik Saksi YUNNENGSI. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi YUNNENGSI menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan ketiga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RIZEN di Desa Semelako Atas Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi RIZEN melewati pagar depan rumah yang sedang terbuka, kemudian Terdakwa memanjat pintu pagar besi yang berada di samping rumah menuju ke ruang dapur rumah Saksi RIZEN lalu mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo G41-35 Model Name : 80M7 warna Black Texture dengan Serial Number PF0DM7NE milik Saksi RIZEN. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi RIZEN menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa perbuatan keempat dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RAHMAD WAHID ARJONO di Desa Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar sebelah rumah lalu masuk ke dalam teras atas rumah Saksi RAHMAD WAHID ARJONO, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah/kamar Saksi RAHMAD WAHID ARJONO dengan cara mencongkel jendela lalu mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone rusak merk Samsung senter warna putih (masuk dalam daftar pencarian barang), dan 1 (satu) buah gitar merk Yamaha. Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi RAHMAD WAHID ARJONO menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di rumah Saksi RAHMAD WAHID ARJONO pada tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa juga melakukan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian di rumah tersebut pada tanggal 01 Februari 2020 dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi RAHMAD WAHID HARJONO dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam dan 1 (satu) buah powerbank;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi ANSORI, Saksi YUNNENGSI, Saksi RIZEN, dan Saksi RAHMAD WAHID ARJONO tidak ada meminta ijin atau memberitahu sebelumnya kepada pemiliknya;
- Bahwa setiap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dijual kepada beberapa orang dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli Tuak, Rokok, Rental Warnet, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ZEVI HARYANTO Bin HAMZA** pada Hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Semelako II Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah pekarangan tertutup, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah Saksi RAHMAD WAHID ARJONO di Desa Semelako II Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong melakukan perbuatannya dengan cara memanjat pagar sebelah rumah lalu masuk ke dalam teras atas rumah Saksi RAHMAD WAHID ARJONO, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah/kamar Saksi RAHMAD WAHID ARJONO dengan cara mencongkel jendela lalu mengambil 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam, 1 (satu) buah
Handphone rusak merk Samsung senter warna putih (masuk dalam
daftar pencarian barang), dan 1 (satu) buah gitar merk Yamaha;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi RAHMAD WAHID ARJONO menderita kerugian kurang lebih senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum melakukan pencurian di rumah Saksi RAHMAD WAHID ARJONO pada tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa juga melakukan pencurian di rumah tersebut pada tanggal 01 Februari 2020 dengan cara memanjat pagar rumah dan masuk ke dalam kamar Saksi RAHMAD WAHID HARJONO dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung GT-E1272 warna hitam dan 1 (satu) buah powerbank;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi RAHMAD WAHID ARJONO tidak ada meminta ijin atau memberitahu sebelumnya kepada pemiliknya;

----- **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAD WAHID ARJONO bin AHMAD MUSTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah kehilangan barang yang diduga karena pencurian;
 - Bahwa pencurian terjadi pada malam hari di bulan Februari 2020 di rumah orang tua Saksi yang terletak di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
 - Bahwa barang yang telah dicuri adalah 3 (tiga) buah handphone, 1 (satu) powerbank dan 1 (satu) gitar akustik;
 - Bahwa ciri-ciri dari barang tersebut adalah, untuk 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam dan terdapat retakan di layar, 1

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih dengan lampu senter dan dalam keadaan mati, 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat berwarna hitam dan terdapat pecahan di bagian belakang *casing*, 1 (satu) buah powerbank merek Anker dan 1 (satu) buah gitar berwarna cokelat dengan merek Yamaha;

- Bahwa sebelum hilang, Saksi ingat posisi diletakkannya barang-barang tersebut, untuk 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 berwarna hitam diletakkan di bawah bantal saat Saksi tidur, untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung berwarna putih diletakkan di atas meja ruang tengah, untuk 1 (satu) buah handphone merek Samsung jenis lipat berwarna hitam diletakkan di atas *speaker* yang berada di ruang tengah, untuk 1 (satu) buah powerbank merek Anker diletakkan di atas meja di dalam kamar Saksi dan 1 (satu) buah gitar berwarna cokelat dengan merek Yamaha diletakkan di ruang tengah;
- Bahwa barang-barang tersebut hilang di hari yang berbeda, yang mana seingat Saksi pertama terjadi hari minggu di bulan Februari 2020, sedangkan yang kedua masih di bulan Februari namun Saksi tidak ingat tepatnya kapan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pencurian terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana caranya pelaku melakukan pencurian, namun Saksi dapat memperkirakan bahwa pencurian dilakukan dengan cara memanjat pagar sebelah rumah orang tua Saksi lalu masuk ke dalam teras rumah di lantai 2, kemudian mencongkel jendela dan memasukkan tangan untuk membuka kunci grendel pintu serta mematikan lampu teras di lantai 2 lalu masuk ke dalam kamar Saksi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang yang dicuri adalah milik Saksi sendiri, kecuali handphone merek Samsung dengan senter berwarna putih dalam keadaan mati adalah milik orang tua Saksi yang diberikan kepada Saksi untuk diperbaiki karena rusak;
- Bahwa Saksi tidak ada kehendak untuk meminjamkan atau memberikan barang yang hilang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANSORI Als SORI bin SARI'I dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena telah kehilangan barang yang diduga karena pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi di rumah Saksi sendiri yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020;
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 4 warna hitam;
- Bahwa Saksi baru sadar kehilangan handphone yang diperkirakan terjadi pada pagi hari, Senin 13 Januari 2020, saat istri Saksi membuka warung dan rumah dalam keadaan terbuka tidak terkunci;
- Bahwa di rumah Saksi tinggal bersama istri dan 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa seingat Saksi, terakhir memegang handphone tersebut pada malam hari sebelum kejadian pencurian dan diletakkan di ruang tengah tepatnya di atas lemari televisi;
- Bahwa tidak ada pintu atau rumah Saksi yang dirusak saat mengetahui kehilangan tersebut;
- Bahwa rumah Saksi dipagar papan dan pintu pagar hanya dikaitkan saja;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada kehendak untuk meminjamkan atau memberikan handphone kepada siapapun termasuk Terdakwa;
- Bahwa terhadap kehilangan barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi YUNNENGSI binti SAIRUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena keponakan jauh Saksi tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah kehilangan barang;
- Bahwa kehilangan barang tersebut diduga karena adanya pencurian;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 bertempat di Balai Desa Semelako I;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah ditelepon oleh anak Saksi yang mengatakan bahwa televisi dan digital receiver yang ada di balai desa;
- Bahwa mamang Saksi tinggal di balai desa tersebut dan memang televisi dan receiver tersebut Saksi berikan kepada mamang Saksi untuk digunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit televisi merek Sharp Alexander Pro berwarna hitam dengan ukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit Digital Receiver berwarna hitam;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela di balai desa yang dirusak saat kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada kehendak untuk meminjamkan atau memberikan barang-barang tersebut kepada siapapun termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RIZEN JANUARI bin RIZAL ONZORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena keponakan jauh Saksi, tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam dengan ukuran kurang lebih 15 inchi;
- Bahwa kehilangan barang tersebut diduga karena adanya pencurian;
- Bahwa seingat Saksi, kejadian tersebut terjadi pada bulan Februari 2020 bertempat di rumah saya di desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri laptopnya namun saat Saksi hendak menjenguk Terdakwa yang sedang berada di kantor Polsek, disaat itulah Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya telah mencuri laptop tersebut;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laptop tersebut milik Saksi sendiri yang dibeli sekitar 5 tahun lalu dengan kondisi baru seharga Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, laptop tersebut terakhir kali diletakkan di atas meja makan rumah Saksi sebelum dicuri;
- Bahwa atas terjadinya pencurian tidak ada pintu atau jendela yang rusak;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil atau meminjamkan laptop tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi ESNI binti SAPRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa namun belakangan Saksi tahu bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan beli handphone tersebut, yang Saksi ingat sekira akhir bulan Januari 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke rumah Saksi dan menawarkan handphone tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), namun berhasil ditawar dan dibeli Saksi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli handphone tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik dari handphone tersebut dan dijawab Terdakwa milik temannya yang bernama Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad tersebut;
- Bahwa setelah membeli handphone tersebut, kemudian handphone tersebut Saksi berikan kepada anak Saksi;
- Bahwa ciri-ciri handphone tersebut berwarna hitam;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi GUSTIAN SAPUTRA als AGUS bin ENDI RUSYONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena ada pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit handphone dari Terdakwa namun belakangan Saksi tahu bahwa handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa seingat Saksi, beli handphone tersebut pada sore hari sekira pertengahan bulan Januari 2020, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menawarkan handphone kepada Saksi dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun berhasil Saksi tawar dan dibeli dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli handphone tersebut, Saksi tidak bertanya lagi kepada Terdakwa siapa pemilik dari handphone tersebut, karena Saksi yakin handphone tersebut milik Terdakwa karena Saksi sempat membuka galeri foto di dalam handphone tersebut dan ada foto Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri handphone yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut bermerek Xiaomi dan berwarna hitam;
- Bahwa Saksi juga pernah membeli powerbank dari Terdakwa tetapi beda waktu, lebih dahulu membeli handphone sedangkan powerbank dibeli sekira akhir bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi SHANDY MANUJUNG bin MERHAN FAUZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena ada pencurian;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit laptop dari Terdakwa namun belakangan Saksi tahu bahwa laptop yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa seingat Saksi pembelian laptop tersebut pada akhir bulan Februari 2020, yang mana dilakukan di counter handphone milik Saksi yang berada di rumah orang tua Saksi di desa Ujung Tanjung I, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi laptop tersebut dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi berhasil Saksi tawar dan beli dengan harga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli laptop tersebut, Saksi terlebih dahulu bertanya kepada Terdakwa tentang kepemilikan laptop tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa laptop tersebut adalah miliknya yang dibeli dari hasil kerja saat di geothermal;
- Bahwa ciri-ciri laptop yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut bermerek Lenovo berwarna hitam dengan ukuran 14 inci;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi REDI RIKANDO bin AMIRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena ada pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (satu) unit televisi dari Terdakwa namun belakangan Saksi tahu bahwa televisi yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa seingat Saksi pembelian televisi tersebut pada pertengahan bulan Februari 2020, yang mana dilakukan di rumah Saksi yang berada di desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi televisi tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri televisi yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut bermerek Sharp berwarna hitam dengan list silver dengan ukuran 21 inchi dan dalam keadaan layar terkunci (*locked*);
- Bahwa untuk membuka kunci layar televisi tersebut, menurut Terdakwa harus diservis dengan biaya Rp. 50.000 (lima puluh ribu);
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi SUHIRMAN bin SABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena ada pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dititipkan 1 (satu) unit digital receiver oleh Terdakwa namun belakangan Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa seingat Saksi pada pertengahan bulan Februari 2020, ketika Saksi berada di rumah, kemudian Terdakwa datang menawarkan digital receiver untuk dijual kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar menjualnya kepada orang lain karena Saksi sudah punya barang seperti itu;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) tapi bukan sebagai pembayaran pembelian barang tersebut melainkan karena kasihan kepada Terdakwa yang butuh uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menerima uang pemberian saya dan menitipkan digital receiver tersebut di rumah Saksi agar dibantu untuk dijualkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu merek barang tersebut tetapi ciri-cirinya berwarna hitam;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti dan mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa kali pada awal tahun 2020 di daerah kabupaten Lebong pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah handphone, digital receiver, televisi, gitar dan powerbank;
- Bahwa pencurian barang-barang tersebut dilakukan pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan di tempat yang berbeda yaitu:
 1. Pertama, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi di rumah Saksi Ansori;
 2. Kedua, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merek Redmi, 1 (satu) unit handphone merek Samsung ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank dan 1 (satu) buah gitar di rumah Saksi Rahmad Wahid;
 3. Ketiga, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit laptop merek Lenovo di rumah Saksi Rizen;
 4. Keempat, Terdakwa mencuri 1 (satu) unit televisi merek Sharp dan 1 (satu) unit digital receiver di Balai Desa Semelako I;
- Bahwa Terdakwa mencuri di rumah Saksi Rahmad Wahid sebanyak 2 (dua) kali di waktu yang berbeda namun tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa pencurian pertama yang dilakukan di rumah Saksi Rahmad Wahid pada saat Terdakwa pulang dari rumah teman sekira jam 01.00 WIB yang melewati rumah Saksi Rahmad Wahid dan melihat pintu dalam keadaan terbuka, kemudian Terdakwa memanjat pagar lalu naik ke lantai dua rumah tersebut dan mematikan lampu, setelah itu mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank;
- Bahwa pencurian yang kedua di rumah Saksi Rahmad Wahid dilakukan dengan cara yang sama sekira jam 01.00 WIB yang mana saat itu pintu dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merek Redmi, 1 (satu) buah gitar berikut *charger handphone*;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa kemudian di rumah Saksi Ansori, Terdakwa melakukan pencurian sekira jam 00.30 WIB dan kondisi rumah Saksi Ansori saat itu jendelanya dalam keadaan tidak terkunci lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;
- Bahwa kemudian di rumah Saksi Rizen sekira jam 01.00 WIB lewat, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara menaiki pintu pagar besi yang berada di samping rumah Saksi Rizen dan langsung masuk ke ruang dapur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek Lenovo;
- Bahwa kemudian di Balai Desa Semelako I sekira jam 00.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara Andi melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela yang terbuka dan mengambil 1 (satu) unit televisi merek Sharp dan 1 (satu) unit digital receiver;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil semua barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut, Terdakwa jual kepada Saksi Esni, Saksi Gustian, Saksi Shandy, Saksi Redi dan Saksi Suhirman;
- Bahwa uang hasil dari penjualan barang-barang curian tersebut, Terdakwa gunakan sendiri untuk membeli beras, sayuran, minyak goreng dan sisanya untuk beli rokok serta minuman tuak;
- Bahwa Terdakwa setiap kali mencuri dalam keadaan mabuk tuak;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja dengan orang lain yaitu saudara Tomas dengan pekerjaan pengisian air galon isi ulang dengan penghasilan kurang lebih Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan tidak ingin mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti dan mengenali bahwa barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 Warna Hitam, Nomor IMEI 1 :869047035988204, IMEI 2 : 869047035988212;
2. 3 (Tiga) serpihan badan gitar warna coklat;
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 866037034437728 dan Nomor IMEI 866037034437736;
4. 1 (satu) unit power bank berwarna hitam dengan merek ANKER;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1272 dengan Nomor IMEI 3563810800030772 dan Nomor IMEI 356382080030770;
6. 1 (satu) unit Televisi (TV) merek Sharp Ukuran 21 (dua Puluh satu) inci warna hitam;
7. 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo G41-35 Model Name :80M7 berwarna BLACK TEXTURE dengan serial Number PF0DM7NE;
8. 1 (satu) unit Digital Receiver merek Goldsat GSR 8000 berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ansori, Saksi Rahmad Wahid, Saksi Yunnengsih dan Saksi Rizen telah mengalami kehilangan barang;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam milik Saksi Ansori;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang terdapat retakan di bagian layar depan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya warna putih dalam keadaan mati, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat warna hitam yang casing belakangnya terdapat pecahan, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna coklat milik Saksi Rahmad Wahid;
 3. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 14 inchi milik Saksi Rizen;
 4. 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam milik Saksi Yunnengsih;
- Bahwa Saksi Ansori mengalami kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam, pada pagi hari, di hari Senin tanggal 13 Januari 2020 di rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahmad Wahid mengalami kejadian kehilangan barang dua kali di rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid yang beralamat di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, pertama terjadi pada hari minggu di bulan Februari 2020, Saksi Rahmad Wahid kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat dan 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam. Sedangkan yang kedua terjadi pada bulan yang sama yaitu Februari 2020 di hari yang tidak diketahui, Saksi Rahmad Wahid kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna cokelat;
- Bahwa Saksi Rizen mengalami kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran 15 inchi pada bulan Februari 2020 di rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Saksi Yunnengsih mengalami kejadian kehilangan barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam pada bulan Februari 2020 di Balai Desa Semelako I;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil suatu barang beberapa kali pada awal tahun 2020 di daerah kabupaten Lebong pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang terdapat retakan di bagian layar depan, 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya warna putih dalam keadaan mati, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat warna hitam yang casing belakangnya terdapat pecahan, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna cokelat;
 3. 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 14 inchi;
 4. 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam di rumah Saksi Ansori pada awal tahun 2020 jam 00.30 WIB, yang mana barang tersebut terletak di atas lemari televisi yang berada di ruang tengah rumah Saksi Ansori;
- Bahwa Terdakwa mengambil suatu barang di rumah Saksi Rahmad Wahid pada bulan Februari 2020 di hari yang berbeda, pertama pada jam 01.00 WIB Terdakwa memanjat pagar rumah Saksi Rahmad Wahid, lalu naik ke lantai 2, kemudian memasukkan tangannya melalui jendela untuk membuka kunci grendel pintu, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan masuk ke dalam kamar Saksi Rahmad Wahid lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya yang terletak di atas speaker di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat yang terletak di atas meja di ruang tengah dan 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam yang terletak di atas meja di dalam kamar Saksi Rahmad Wahid. Sedangkan yang kedua pada jam 01.00 WIB dengan cara yang sama namun pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rahmad Wahid dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang terletak di bawah bantal saat Saksi Rahmad Wahid tidur dan 1 (satu) buah gitar akustik warna cokelat yang terletak di ruang tengah;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 jam 01.00 WIB di rumah Saksi Rizen, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran 14 inchi yang terletak di atas meja makan rumah Saksi Rizen dengan cara menaiki pintu pagar besi yang berada di samping dan langsung masuk ke ruang dapur rumah Saksi Rizen;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 jam 00.00 WIB di Balai Desa Semelako I, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada izin dari pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam kepada Saksi Esni dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada awal bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Januari 2020 dan 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam kepada Saksi Gustian;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit laptop merek Lenovo berwarna hitam dengan ukuran 14 inchi kepada Saksi Shandy dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi kepada Saksi Redi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2020;
- Bahwa Terdakwa menitipkan 1 (unit) digital receiver merek Goldsat warna hitam kepada Saksi Suhirman pada pertengahan bulan Februari 2020 untuk minta bantuan dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang tersebut, uangnya Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri untuk membeli beras, sayuran, minyak goreng dan sisanya untuk beli rokok serta minuman tuak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;
7. Beberapa perbuatan, sehingga dipandang perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam pengertian hukum adalah setiap subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang bernama **Zevi Haryanto alias Cevi bin Hamza** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa **Zevi Haryanto alias Cevi bin Hamza**;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Rahmad Wahid, Saksi Esni, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang di rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid yang beralamat di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong beberapa kali, yang pertama pada hari minggu jam 01.00 WIB di bulan Februari 2020, Terdakwa memanjat pagar rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid, lalu naik ke lantai 2, kemudian memasukkan tangannya melalui jendela untuk membuka kunci grendel pintu, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan masuk ke dalam kamar Saksi Rahmad Wahid lalu mengambil barang ambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya yang terletak di atas speaker di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat yang terletak di atas meja di ruang tengah dan 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam yang terletak di atas meja di dalam kamar Saksi Rahmad Wahid. Kemudian yang kedua pada jam 01.00 WIB di bulan Februari 2020 dengan cara yang sama namun pintu dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Rahmad Wahid dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam yang terletak di bawah bantal saat Saksi Rahmad Wahid tidur dan 1 (satu) buah gitar akustik warna coklat yang terletak di ruang tengah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Ansori, Saksi Gustian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa Terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam di rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020 jam 00.30 WIB, yang mana barang tersebut terletak di atas lemari televisi yang berada di ruang tengah rumah Saksi Ansori;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Rizen, Saksi Shandy, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa pada bulan Februari 2020 jam 01.00 WIB di rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 14 inci yang

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di atas meja makan rumah Saksi Rizen dengan cara menaiki pintu pagar bisa yang berada di samping dan langsung masuk ke ruang dapur rumah Saksi Rizen;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Yunnengsih, Saksi Redi, Saksi Suhirman, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa pada bulan Februari 2020 jam 00.00 WIB di Balai Desa Semelako I, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam berukuran 21 inchi dengan list silver dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil suatu barang" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang dicuri oleh pelaku merupakan milik dari orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan hak si pelaku dan sebagian lainnya hak orang lain. Namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang yang dicuri tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Rahmad Wahid, Saksi Esni, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna cokelat yang telah Terdakwa ambil di rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid yang beralamat di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong jam 01.00 WIB di bulan Februari 2020 di hari yang berbeda, merupakan barang-barang milik dari Saksi Rahmad Wahid bukan milik Terdakwa atau orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Ansori, Saksi Gustian, keterangan Terdakwa dan barang



bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam yang telah Terdakwa ambil di rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020 jam 00.30 WIB, merupakan barang milik Saksi Ansori bukan milik Terdakwa atau orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Rizen, Saksi Shandy, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 14 inchi yang telah Terdakwa ambil pada bulan Februari 2020 jam 01.00 WIB di rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, merupakan milik Saksi Rizen bukan milik Terdakwa atau orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Yunnengsih, Saksi Redi, Saksi Suhirman, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam yang telah Terdakwa ambil di Balai Desa Semelako I jam 00.00 WIB pada bulan Februari 2020 merupakan milik Saksi Yunnengsih bukan milik Terdakwa atau orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa adanya alas hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Rahmad Wahid, Saksi Esni, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna cokelat milik Saksi Rahmad Wahid, Terdakwa ambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Rahmad Wahid di rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid yang beralamat di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong jam 01.00 WIB di bulan Februari 2020 di hari yang berbeda. Bahwa kemudian Terdakwa justru menjual 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam kepada Saksi Gustian pada akhir bulan Januari 2020, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dijual kepada Saksi Esni dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada awal Februari 2020 dan uang hasil penjualan tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli beras, sayuran, minyak goreng dan sisanya untuk beli rokok serta minuman tuak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Ansori, Saksi Gustian, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam milik Saksi Ansori, Terdakwa ambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Ansori di rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020 jam 00.30 WIB. Bahwa kemudian Terdakwa justru menjual barang tersebut kepada Saksi Gustian dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Januari 2020, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli beras, sayuran, minyak goreng dan sisanya untuk beli rokok serta minuman tuak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Rizen, Saksi Shandy, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran 14 inchi milik Saksi Rizen, Terdakwa ambil tanpa izin dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



sepengetahuan Saksi Rizen pada bulan Februari 2020 jam 01.00 WIB di rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong. Bahwa kemudian Terdakwa justru menjual barang tersebut kepada Saksi Shandy dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada akhir bulan Februari 2020, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli beras, sayuran, minyak goreng dan sisanya untuk beli rokok serta minuman tuak;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa dengan merangkai keterangan Saksi Yunnengsih, Saksi Redi, Saksi Suhirman, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maka telah terjadi persesuaian yang membuktikan bahwa barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam milik Saksi Yunnengsih, Terdakwa ambil tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Yunnengsih di Balai Desa Semelako I. Bahwa kemudian Terdakwa justru menjual barang 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver tersebut kepada Saksi Redi dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada pertengahan bulan Februari 2020, yang mana uang hasil penjualan barang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk membeli beras, sayuran, minyak goreng dan sisanya untuk beli rokok serta minuman tuak, sedangkan untuk 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam, Terdakwa titipkan kepada Saksi Suhirman untuk membantu menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas, terbukti bahwa barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil tanpa izin (tanpa suatu hal yang diperbolehkan oleh hukum) dan sepengetahuan dari pemilik sah barang tersebut dan Terdakwa telah berkehendak untuk menjual barang-barang tersebut kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah digunakan dan dinikmati sendiri oleh Terdakwa, yang artinya perbuatan untuk menjual dan menikmati suatu barang dimaknai sebagai kehendak untuk memiliki, karena menjual dan menikmati hasil penjualan hanya dapat dilakukan oleh orang yang secara sah memiliki barang tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup"

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Rahmad Wahid dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memandang telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna coklat milik Saksi Rahmad Wahid, dilakukan pada malam hari yaitu jam 01.00 WIB di rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid yang beralamat di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong di bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Ansori dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memandang telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam milik Saksi Ansori, dilakukan pada malam hari yaitu jam 00.30 WIB di rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Rizen dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memandang telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 14 inchi milik Saksi Rizen, dilakukan pada malam hari yaitu jam 01.00 WIB di rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Yunnengsih dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memandang telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam milik Saksi Yunnengsih, dilakukan pada malam hari yaitu jam 00.00 WIB di Balai Desa Semelako I pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup" secara hukum telah terpenuhi;



Ad.6. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Rahmad Wahid dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim memandang telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna coklat milik Saksi Rahmad Wahid, dilakukan dengan cara memanjat pagar rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid, lalu naik ke lantai 2, kemudian memasukkan tangannya melalui jendela untuk membuka kunci grendel pintu, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan masuk ke dalam kamar Saksi Rahmad Wahid untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Ansori dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim memandang bahwa tidak satupun terdapat alat bukti yang menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam milik Saksi Ansori, dilakukan dengan merusak atau memanjat sesuatu benda atau barang untuk masuk ke rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Rizen dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim memandang bahwa tidak satupun terdapat alat bukti telah yang menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 15 inci milik Saksi Rizen, dilakukan dengan cara memanjat atau merusak sesuatu benda atau barang untuk masuk ke rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai keterangan Saksi Yunnengsih dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim memandang bahwa tidak satupun terdapat alat bukti telah yang menerangkan dan membuktikan bahwa Terdakwa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam milik Saksi Yunnengsih, dilakukan dengan merusak atau memanjat sesuatu benda atau barang untuk masuk Balai Desa Semelako I pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan memanjat ataupun merusak suatu benda atau barang hanya terbukti pada perbuatan Terdakwa saat hendak masuk ke rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid untuk mengambil barang-barang tanpa izin, sedangkan perbuatan Terdakwa saat hendak masuk ke rumah Saksi Ansori, Saksi Rizen dan Balai Desa Semelako I untuk mengambil barang-barang tanpa izin, tidak ada perbuatan memanjat ataupun merusak suatu benda ataupun barang di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana termuat dalam pasal pada dakwaan primer Penuntut Umum, dimaksudkan untuk dapat terpenuhi terhadap seluruh atau setiap perbuatan yang Terdakwa lakukan sebagaimana uraian dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Mengingat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa saat hendak masuk ke rumah Saksi Ansori, Saksi Rizen dan Balai Desa Semelako I untuk mengambil barang-barang tanpa izin, tidak terbukti adanya perbuatan memanjat ataupun merusak suatu benda ataupun barang di tempat tersebut, dengan demikian unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" secara hukum tidaklah terpenuhi;

Ad.7. Unsur "Beberapa perbuatan, sehingga dipandang perbuatan yang diteruskan atau berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dengan merangkai alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil suatu barang tanpa izin dari pemilik barang sebanyak lima kali dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan tentang unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat" terhadap seluruh perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi dikarenakan dari lima perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang tanpa izin, hanya terdapat



dua perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan merusak atau memanjat suatu benda atau barang untuk sampai ke tempat barang yang akan diambil yaitu pertama pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya yang terletak di atas speaker di ruang tengah, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat dan 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam di rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid yang beralamat di Desa Semelako 2, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada hari minggu jam 01.00 WIB di bulan Februari 2020 dan yang kedua pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna coklat pada hari yang berbeda, jam 01.00 WIB di bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan perbuatan Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna hitam di rumah Saksi Ansori yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong pada awal tahun 2020 jam 00.30 WIB, 1 (satu) unit laptop merek Lenovo warna hitam dengan ukuran kurang lebih 14 inchi pada bulan Februari 2020 jam 01.00 WIB di rumah Saksi Rizen yang beralamat di Desa Semelako Atas, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong dan 1 (satu) unit televisi merek Sharp berwarna hitam dengan list silver berukuran 21 inchi dan 1 (satu) unit digital receiver merek Goldsat warna hitam pada bulan Februari 2020 jam 00.00 WIB di Balai Desa Semelako I, tidaklah dilakukan dengan memanjat atau merusak barang ataupun benda di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan yang diteruskan atau berlanjut dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum adalah dari seluruh perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut dilakukan dengan memenuhi unsur di dalam pasal dakwaan primer Penuntut Umum. Sedangkan dari unsur-unsur yang ada di dalam pasal dakwaan primer tersebut, terdapat satu unsur yang tidak terpenuhi yaitu unsur tentang perbuatan memanjat atau merusak benda atau barang untuk sampai ke tempat barang yang hendak diambil Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa perbuatan yang tidak memenuhi unsur dalam hal ini tentang perbuatan memanjat atau merusak benda atau barang untuk sampai ke tempat barang yang hendak diambil Terdakwa, dengan demikian juga maka unsur perbuatan berlanjut dari perbuatan Terdakwa yang satu dengan yang lainnya juga tidak terpenuhi, oleh



karena itu Majelis Hakim memandang bahwa unsur "Beberapa perbuatan, sehingga dipandang perbuatan yang diteruskan atau berlanjut" secara hukum tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider dari Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur "Barangsiapa" telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan subsider karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang"

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur "Mengambil suatu barang" telah turut Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya di dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan subsider karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan



demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil suatu barang” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur “Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” telah turut Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya di dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan subsider karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah turut Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya di dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan subsider karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup” juga telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya di dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan subsider karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Dilakukan pada waktu malam hari di rumah atau pekarangan yang tertutup” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat”, pada prinsipnya juga telah Majelis Hakim pertimbangan sebelumnya di dalam dakwaan primer dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut Majelis Hakim telah menerangkan bahwa unsur tersebut hanya terbukti terhadap perbuatan Terdakwa saat hendak masuk ke rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid untuk mengambil barang-barang tanpa izin. Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana Majelis Hakim telah menarik persesuaian dari keterangan Saksi Rahmad Wahid, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan. Terbukti bahwa Terdakwa telah memanjat pagar rumah orang tua Saksi Rahmad Wahid, lalu naik ke lantai 2, kemudian memasukkan tangannya melalui jendela untuk membuka kunci grendel pintu, setelah itu Terdakwa mematikan lampu dan masuk ke dalam kamar Saksi Rahmad Wahid untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang ada senternya, 1 (satu) unit handphone merek Samsung jenis lipat, 1 (satu) unit powerbank merek Anker warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 warna hitam dan 1 (satu) buah gitar akustik warna cokelat milik Saksi Rahmad Wahid;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam uraian dakwaan subsider Penuntut Umum hanya memuat tentang perbuatan Terdakwa terhadap barang milik Saksi Rahmad Wahid, yang mana terhadap unsur ini sudah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali di dalam dakwaan subsider karena dalam hal ini Majelis Hakim merujuk pada uraian pertimbangan tersebut dan dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 Warna Hitam, Nomor IMEI 1 :869047035988204, IMEI 2 : 869047035988212, yang telah disita dari Saksi Esni;
- 3 (Tiga) serpihan badan gitar warna coklat yang telah disita dari Terdakwa;
- 1 (satu) unit power bank berwarna hitam dengan merek Anker, yang telah disita dari Saksi Gustian;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1272 dengan Nomor IMEI 3563810800030772 dan Nomor IMEI 356382080030770, yang telah disita dari Saudara Taufik Haloho;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Wahid Arjono bin Ahmad Mustar

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 866037034437728 dan Nomor IMEI 866037034437736, yang telah disita dari Saksi Gustian;

Dikembalikan kepada Saksi Ansori bin Sari'i

- 1 (satu) unit Televisi (TV) merek Sharp Ukuran 21 (dua Puluh satu) inci warna hitam, yang telah disita dari Saudari Rina Erliza;
- 1 (satu) unit Digital Receiver merek Goldsat GSR 8000 berwarna Hitam, yang telah disita dari Saksi Suhirman;

Dikembalikan kepada Saksi Yunnengsi binti Sairus

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo G41-35 Model Name :80M7 berukuran 14 (empat belas) inchi berwarna Black Texture dengan serial Number PF0DM7NE, yang telah disita dari Saksi Shandy;

Dikembalikan kepada Saksi Rizen Januari bin Rizal Onzori

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perbuatan mencuri lebih dari satu kali;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Saksi Rahmad Wahid (Korban) mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zevi Haryanto alias Cevi bin Hamza** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang termuat dalam dakwaan subsider Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 5 Warna Hitam, Nomor IMEI 1 :869047035988204, IMEI 2 : 869047035988212;
 - 3 (Tiga) serpihan badan gitar warna coklat;
 - 1 (satu) unit power bank berwarna hitam dengan merek Anker;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe GT-E1272 dengan Nomor IMEI 3563810800030772 dan Nomor IMEI 356382080030770;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmad Wahid Arjono bin Ahmad Mustar

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 dengan Nomor IMEI 866037034437728 dan Nomor IMEI 866037034437736;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Ansori bin Sari'i

- 1 (satu) unit Televisi (TV) merek Sharp Ukuran 21 (dua Puluh satu) inci warna hitam;
- 1 (satu) unit Digital Receiver merek Goldsat GSR 8000 berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Yunnengsi binti Sairus

- 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo G41-35 Model Name :80M7 berukuran 14 (empat belas) inchi berwarna Black Texture dengan serial Number PF0DM7NE;

Dikembalikan kepada Saksi Rizen Januari bin Rizal Onzori

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Kurnia Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adella Sera Girsang, S.H. dan Maria Minerva Kainama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui media telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adella Sera Girsang, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M. S.H.